



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN PERUBAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dipandang perlu menetapkan tarif retribusi atas penerbitan perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3686);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003, tentang Spesifikasi, Pengadaan, dan Pengendalian Blangko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN PERUBAHAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK;
- e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- g. Warga Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya, dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- h. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
- i. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
- j. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
- k. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- l. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;

- m. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan yang mana kegiatannya berupa pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi Pendaftaran dan Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Mutasi Penduduk serta Penerbitan Nomor Induk Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- n. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- o. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
- p. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
- q. Kepala Keluarga adalah :
 - 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - 3. Kepala kersantian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang tersebut bertempat tinggal bersama-sama;
- r. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
- s. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- t. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
- u. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- v. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
- w. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
- x. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
- y. Pengangkatan/Pemeliharaan Anak adalah pengalihan hak atas anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

- z. Akta Pencatatan Penduduk (Akta Catatan Sipil) adalah akta otentik yang memuat peristiwa keperdataan seseorang;
- aa. Akta Kelahiran Bayi/Umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya, serta yang terlambat pencatatannya dan memerlukan keputusan Pengadilan Negeri yang dilahirkan di Kabupaten Simeulue;
- bb. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon;
- cc. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan kependudukan;
- dd. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- ee. Retribusi Penerbitan Perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pembayaran atas pelayanan Perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi;
- ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- gg. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pendaftaran Penduduk dan penerbitan akta Pencatatan Sipil;
- hh. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- ii. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan penduduk tetap;
- gg. Surat Keterangan Penduduk Sementara (SKTS) adalah surat keterangan bagi penduduk sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- hh. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang Selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang;
- ii. SKRD adalah Surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;
- jj. SKRDKBT adalah Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penerbitan Perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipungut biaya sebagai jasa atas pelayanan biaya penggantian KTP karena perubahan data, hilang atau rusak, pindah alamat dan Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa penerbitan biaya Penggantian KTP, karena perubahan data, hilang atau rusak, pindah alamat, Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap penduduk yang telah menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Simeulue digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB VII
JENIS PELAYANAN

Pasal 7

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi meliputi :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 1. Kartu Keluarga (KK);
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Surat Keterangan Pindah Datang WNI;
 4. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;
 5. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 6. Surat Keterangan Pindah Sementara;
 7. Permohonan Tinggal Sementara;
 8. Surat Pengantar Pindah Luar Negeri (SPPLN) WNI;
 9. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) WNI;
 10. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN);
 11. Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas);
 12. Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (PP-Tap);
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Perkawinan
 3. Akta Perceraian
 4. Akta Kematian
 5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
 6. Surat Keterangan Ahli waris
 7. Akta Ganti Nama bagi WNI

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pendaftaran Penduduk ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)
1.	Biaya Penerbitan KTP Nasional	Gratis
2,	Biaya Penggantian KTP karena : - Perubahan data - Hilang atau rusak - Pindah alamat	10.000 10.000 10.000
3.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru	Gratis
4.	Penggantian Kartu Keluarga (KK) karena :	

	- Perubahan data	20.000
	- Penambahan/pengurangan anggota keluarga	15.000
	- Hilang/rusak	15.000
5.	Surat Keterangan Pindah Datang WNI	15.000
6.	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap	250.000
7.	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas :	100.000
	- Turis	250.000
	- Pekerja	
8.	Surat Keterangan Pindah Sementara	15.000
9.	Permohonan Tinggal Sementara	15.000
10.	Surat Pengantar Pindah Luar Negeri (SPPLN)WNI	250.000
11.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)	250.000
12.	Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas)	100.000
13.	Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (PP-Tap)	250.000

(3) Besarnya Tarif Retribusi Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)
1.	1. Anak ke 2	
	- Umur 0 bln s/d 60 hari	20.000
	- Umur 2 bln s/d 1 tahun	25.000
	- Umur 1 tahun ke atas	30.000
	2. Anak ke 3	
	- Umur 0 bln s/d 60 hari	25.000
	- Umur 2 bln s/d 1 tahun	30.000
	- Umur 1 tahun ke atas	40.000
	3. Anak keempat dan seterusnya ditambah setiap tingkatan umur	5.000
	4. Penggantian salah atau hilang	50.000
2.	Penerbitan Akta Perkawinan	250.000
3.	Penerbitan Akta Perceraian	500.000
4.	Akta Kematian	15.000

5.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	200.000
6.	Surat Keterangan Ahli Waris	50.000
7.	Akta ganti nama bagi WNI	100.000

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi dengan mengisi SPORD.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya sebelum dikembalikan kepada petugas retribusi.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Pembayaran Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lainnya yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Seluruh Retribusi Penerbitan Perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setor ke Kas Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1430 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2009 NOMOR 158

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
TENTANG PERUBAHAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN UANG

I. UMUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas;	
Pasal 2	: Cukup jelas;	
Pasal 3	: Cukup jelas;	
Pasal 4	: Cukup jelas;	
Pasal 5	:	Cukup jelas;
Pasal 6	:	Cukup jelas;
Pasal 7	:	Cukup jelas;
Pasal 8	: Cukup jelas;	
Pasal 9	: Cukup jelas;	
Pasal 10	: Cukup jelas;	
Pasal 11	: Cukup jelas;	
Pasal 12	:	Cukup jelas;
Pasal 13	:	Cukup jelas;
Pasal 14	:	Cukup jelas;
Pasal 15	: Cukup jelas;	
Pasal 16	: Cukup jelas;	
Pasal 17	: Cukup jelas;	
Pasal 18	: Cukup jelas;	
Pasal 19	:	Cukup jelas;
Pasal 20	Ayat (1)	: Cukup jelas;
	Ayat (2)	: Yang dimaksud Kartu Inventaris Barang : A adalah Tanah; B adalah Peralatan dan Mesin; C adalah Gedung dan Bangunan; D adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan; E adalah Aset Tetap Lainnya; dan F adalah Konstruksi dalam Pengerjaan.
	Ayat (3)	: Cukup jelas;
Pasal 21	:	Cukup jelas;
Pasal 22	: Cukup jelas;	
Pasal 23	: Cukup jelas;	
Pasal 24	: Cukup jelas;	
Pasal 25	: Cukup jelas;	
Pasal 26	:	Cukup jelas;
Pasal 27	:	Cukup jelas;
Pasal 28	:	Cukup jelas;
Pasal 29	: Cukup jelas;	
Pasal 30	: Cukup jelas;	
Pasal 31	: Cukup jelas;	
Pasal 32	: Cukup jelas;	
Pasal 33	:	Cukup jelas;
Pasal 34	:	Cukup jelas;
Pasal 35	:	Cukup jelas;
Pasal 36	: Cukup jelas;	
Pasal 37	: Cukup jelas;	
Pasal 38	Ayat (1)	: Cukup jelas;
	Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan :

1. Pengamanan Administrasi adalah Pengamanan yang dilakukan terhadap :
 - a. Barang Inventaris
 Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
 - Pencatatan/inventarisasi.
 - Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll.
 - Pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.
 Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :
 - Pencatatan/inventarisasi.
 - Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual beli dan dokumen pendukung lainnya.
 - b. Barang Persediaan :
 Pengamanan administrasi terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib.
2. Pengamanan Fisik :
 Pengamanan yang dilakukan terhadap :
 - a. Barang Inventaris
 Pengamanan fisik terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
 - Pemanfaatan sesuai tujuan.
 - Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
 - Pemasangan tanda kepemilikan.
 - Pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :
 - Pemagaran.
 - Pemasangan papan tanda kepemilikan.
 - Penjagaan.
 - b. Barang Persediaan :
 Pengamanan fisik terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.
3. Pengamanan Hukum :
 Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengan cara :
 - Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
 - Penerapan hukum.

Pasal 39 : Cukup jelas;
 Pasal 40 :
 Pasal 41 :
 Pasal 42 :
 Pasal 43 : Cukup jelas;
 Pasal 44 : Cukup jelas.
 Pasal 45 :
 Pasal 46 :
 Pasal 47 :
 Pasal 48 : Cukup jelas;
 Pasal 49 : Cukup jelas;
 Pasal 50 : Cukup jelas;
 Pasal 51 : Cukup jelas;

Cukup jelas;
 Cukup jelas;
 Cukup jelas;

Cukup jelas;
 Cukup jelas;
 Cukup jelas;

Pasal 52 :	Cukup jelas;
Pasal 53 :	Cukup jelas;
Pasal 54 :	Cukup jelas;
Pasal 55 : Cukup jelas;	
Pasal 56 : Cukup jelas	
Pasal 57 :	Cukup jelas;
Pasal 58 :	Cukup jelas;
Pasal 59 Ayat (1)	: Cukup jelas;
Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan :
	a. Rumah Dinas Daerah Golongan I (Rumah Jabatan) adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya harus tinggal di rumah tersebut. b. Rumah Dinas Daerah Golongan II (Rumah Instansi) adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan. c. Rumah Dinas Daerah Golongan III (Perumahan Pegawai) adalah rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang tidak termasuk Rumah Dinas Daerah Golongan I Dan Golongan II tersebut di atas.
Pasal 60 : Cukup jelas;	
Pasal 61 : Cukup jelas;	

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 156